

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan landasan teori, data dan fakta pada bab II serta pembahasan pada Bab III, atas rumusan masalah pada Bab I KTTA ini, dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai Wajar Atas Tanah

Dengan menggunakan pendekatan pasar (KKP), penilai mendapatkan nilai wajar atas tanah sebesar Rp. 27.282.228.000 untuk tanah dengan luas 11.000 meter persegi.

2. Nilai Wajar Atas Bangunan

Dengan menggunakan pendekatan biaya (DKPB), penilai mendapatkan nilai wajar atas pendirian bangunan sebesar Rp. 110.458.731.000 untuk bangunan dengan luas 11.160 meter persegi.

3. Nilai Sewa Wajar Atas Unit Hunian

Dengan menggabungkan antara hasil nilai wajar atas tanah dan hasil nilai wajar atas bangunan, diperoleh nilai sewa wajar sebagai dasar penentuan harga sewa atas unit hunian per tahun untuk masing-masing tipe hunian sebagai berikut:

- Tipe Studio Laki-laki

Unit ini akan disewakan kepada *tenant* laki-laki dengan nilai sewa wajar sebesar 20.374.000 /unit/tahun.

- Tipe Studio Perempuan

Unit ini akan disewakan kepada *tenant* perempuan dengan nilai sewa wajar sebesar 20.374.000 /unit/tahun.